

**UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
HEWAN TERNAK DI DESA NGINAMANU KECAMATAN WOLOMEZE
KABUPATEN NGADA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**



OLEH:

RAYNELDIANA DIKE

NIM : 2022111118

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
HEWAN TERNAK DI DESA NGINAMANU KECAMATAN WOLOMEZE
KABUPATEN NGADA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Nilai Sekaligus Gelar Sarjana Hukum**

DI SUSUN OLEH:

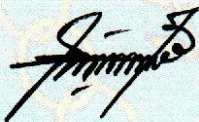
RAYNELDIANA DIKE

NIM. 2022111118

DISETUJUI:

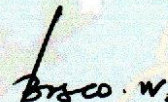
DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



BERNADUS BASA KELEN, S.H.,M.Hum.

NUPTK : 5046749650131143



YOHANES DON BOSCO WATU, S.H.,M.H.

NUPTK : 8140751652130143

MENGETAHUI :

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**


CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H.
NUPTK : 4655745646230132

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**


HENDRIKUS HAIPON, S.H.,M.H.
NUPTK : 3444756657130153

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI DESA NGINAMANU KECAMATAN WOLOMEZE KABUPATEN NGADA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

Disusun dan Diajukan Oleh

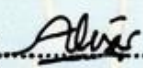
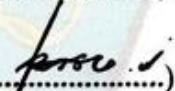
RAYNELDIANA DIKE

2022111118

Telah Diuji dan Dipertanggungjawabkan
Didepan Dewan Penguji Skripsi

Pada Hari : Sabtu
Tanggal 08 Agustus 2026

DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | | |
|---|------------|---|
| 1. Yohanes Pande, S.H.,M.H. | Ketua | () |
| 2. Maria Alberta Liza Quinarti, S.H.,M.Hum. | Sekretaris | () |
| 3. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum. | Anggota | () |
| 4. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H | Anggota | () |
| 5. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum. | Anggota | () |

MENGETAHUI


**Dekan Fakultas Hukum
Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**
Christina Bagenda, S.H.,M.H.
NUPTK : 4655745646230132


**Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**
Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum.
NUPTK : 3444756657130153

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rayneldiana Dike

NIM : 2022111118

Fakultas/Prodi : Hukum dan Sosial Humaniora/Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul **Upaya Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 08 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan



Rayneldiana Dike
NIM : 2022111118

MOTTO

**“Ketika pelaku belum diketahui, hukum tidak boleh berhenti mencari,
karena setiap kejahatan berhak diungkap dan setiap korban berhak
memperoleh keadilan”**

~Neldis Dike

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, penyertaan, hikmat, dan kekuatan yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah perjalanan hidupku. Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan untuk...

1. Yang tercinta Bapak dan Mama, terimakasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tanpa pamrih, serta dukungan yang selalu menguatkan dalam setiap proses kehidupan. Terima kasih telah menjadi alasan terbesarku untuk terus berjuang hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan berkat yang melimpah kepada Bapak dan Mama.
2. Yang tersayang Kakak Irenius Seke, Adik Siprianus Garo, Alviano Ruse, Veronika Gisela Dhato, dan Maria Falentina Wea. Terimakasih atas setiap perhatian, doa, semangat, serta kebersamaan yang selalu menjadi penguat dalam setiap proses yang telah penulis lalui. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan untuk terus melangkah dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta Universitas Flores

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih karunia dan kekuatan yang dianugerahkan selama proses penyusunan skripsi ini, dari setiap tahapan penelitian, penulisan, hingga penyelesaian skripsi ini berkat bimbingan dan penyertaan Tuhan menjadi penopang utama ditengah tantangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **Upaya Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dengan baik sebagai tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang diperoleh penulis guna menambah wawasan penulis, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan berupa bimbingan dan saran, sehingga patut penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores.

2. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Wilibrodus Lanamana, S.E.,M.M.A. beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
3. Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H, yang telah memberikan masukan bagi penulis, dan juga mendorong penulis untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Wakil Dekan I Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi S.Fil.,M.Hum Bidang Akademik.
5. Wakil Dekan II Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
6. Wakil Dekan III Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum, Bidang Kemahasiswaan.
7. Ketua Program Studi Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga tahap sidang skripsi.
8. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H.,M.Hum.
9. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum sebagai dosen pembimbing I yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang menunjang proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
12. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
13. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan kepada penulis dari pemilihan judul, melakukan penelitian dan sampai penyusunan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa semua kebaikan yang telah penulis dapatkan, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikati usaha bagi mereka yang telah berbuat kebaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, 08 Agustus 2026



Rayneldiana Dike
NIM : 2022111118

ABSTRAK

UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI DESA NGINAMANU KECAMATAN WOLOMEZE KABUPATEN NGADA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

RAYNELDIANA DIKE

E-mail: dhikeneldis@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakkan hukum dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak yang pelakunya tidak diketahui di Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakkan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Soa dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak dilakukan melalui penerimaan laporan polisi, tindakan penyelidikan dengan mendatangi dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pencarian barang bukti dan jejak yang masih tersedia, pemeriksaan saksi, koordinasi dengan pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat dan masyarakat, serta pendekatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan ternak maupun kemungkinan pelaku. Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, identitas pelaku dalam kasus yang diteliti belum berhasil diketahui. Faktor-faktor yang menghambat penegakkan hukum meliputi kurangnya alat bukti, lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang sulit dijangkau, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana kepolisian, serta faktor budaya masyarakat. Kurangnya alat bukti disebabkan tidak ditemukannya jejak atau bukti yang cukup untuk mengidentifikasi pelaku, sedangkan lokasi TKP yang jauh dari permukiman dan kondisi geografis berupa perbukitan, kebun, serta kawasan hutan menyulitkan proses penyelidikan. Rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap konflik dan hubungan kekeluargaan, sementara keterbatasan sarana dan prasarana memengaruhi kecepatan dan efektivitas petugas dalam menjangkau lokasi kejadian. Faktor budaya masyarakat yang menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan dan penyelesaian secara adat juga menyebabkan sebagian masyarakat enggan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Pencurian Hewan Ternak, Penyelidikan, Faktor Penghambat.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT EFFORTS REGARDING LIVESTOCK THEFT IN NGINAMANU VILLAGE, WOLOMEZE DISTRICT, NGADA REGENCY: AN ANALYSIS BASED ON LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE

RAYNELDIANA DIKE

E-mail: dhikeneldis@gmail.com

This study aims to examine and analyze law enforcement efforts to identify perpetrators of livestock theft where the offender remains unknown in Nginamanu Village, Wolomeze District, Ngada Regency, as well as to identify and analyze the factors hindering law enforcement regarding this crime. The study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach. Data were collected through interviews and literature reviews, then analyzed using a descriptive-qualitative method. The results indicate that law enforcement efforts by the Soa Sector Police to identify perpetrators involved receiving police reports; conducting investigative actions such as visiting and processing the crime scene; searching for available evidence and traces; questioning witnesses; coordinating with village officials, community police officers (Bhabinkamtibmas), community leaders, and the public; and engaging the community to gather information on the livestock's whereabouts or potential suspects. Despite these efforts, the perpetrators' identities in the cases studied remain unknown. Factors hindering law enforcement include a lack of evidence, the inaccessibility of crime scene locations, low community participation, limited police facilities and infrastructure, and local cultural factors. The lack of evidence stems from the failure to find sufficient traces or proof to identify the perpetrator, while the crime scenes' remoteness from settlements—combined with hilly terrain, plantations, and forest areas—complicates the investigation process. Low community participation is driven by concerns regarding conflict and kinship ties, whereas limited facilities and infrastructure affect the speed and effectiveness of officers in reaching the scene. Cultural factors—specifically the high value placed on kinship and customary dispute resolution—also cause some community members to be reluctant to provide information to law enforcement officials.

Keywords: Law Enforcement, Livestock Theft, Investigation, Hindering Factors.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Lokasi Penelitian	13
1.7 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	15
2.2. Dasar Hukum Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	17

2.2.1. Dasar Hukum Penyelidikan.....	17
2.2.2. Dasar Hukum Penyidikan	19
2.3. Tindak Pidana	22
2.4. Pencurian	24
2.5. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian.....	25
2.6. Penegakkan Hukum.....	26
2.7. Pengertian Hewan Ternak.....	27
BAB III <u>UPAYA</u> PENEGAKKAN HUKUM DALAM MENGUNGKAP	
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK	
YANG PELAKUNYA TIDAK DIKETAHUI DI DESA	
NGINAMANU, KECAMATAN WOLOMEZE, KABUPATEN	
NGADA.....	29
3.1 Kronologi Kasus	29
3.2 Penerimaan Laporan Polisi	31
3.3 Tindakan Penyelidikan	33
3.4 Pemeriksaan Saksi	34
3.5 Koordinasi Antar Instansi	35
3.6 Pendekatan kepada Masyarakat.....	37
3.7 Hasil Upaya Penegakkan Hukum dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak	39

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM	
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK	
YANG PELAKUNYA TIDAK DIKETAHUI DI DESA	
NGINAMANU, KECAMATAN WOLOMEZE, KABUPATEN	
NGADA.....	43
4.1 Kurangnya Alat Bukti.....	43
4.2 Terbatasnya Pengawasan Masyarakat terhadap Lokasi Pemeliharaan	
Hewan Ternak.....	44
4.3 Rendahnya Partisipasi Masyarakat.....	47
4.4 Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kepolisian.....	49
4.5 Faktor Budaya Masyarakat.....	50
4.6 Solusi Penegakkan Hukum melalui Budaya Hukum Adat	52
BAB V PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	